



PUTUSAN

Nomor 104 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARIFIN PURWANTO, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jalan Paus Nomor 3 Kota Madiun, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PARIWISATA KOTA MADIUN, berkedudukan di Jalan Salak Nomor 67 Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

- 1 M. JULI PUDJIONO, SH., M.Hum., pekerjaan Advokat ;
- 2 WIRYONO WINASIS, SH., pekerjaan Advokat ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 64 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan dalam gugatan ini adalah :

“Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun Nomor: SK/1181/PBH/ XVI.32/XII/2010 tentang Pembubaran PRIMKOPPOLWIL Madiun tanggal 29 Desember 2010” ;

Adapun yang menjadi alasan dan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota Koperasi Primkoppolwil Madiun, menggugat Tata Usaha Negara kepada penyelenggara urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah khususnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun, karena anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, hal itu sesuai Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992;
- 2 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 saya ARIFIN PURWANTO, SH selaku pemilik Koperasi sekaligus pengguna jasa Koperasi, sebagai Penggugat mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PAIMIN sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Magetan, dengan No. 16/Pdt.G/2010/PN.Mgt. karena selama menjabat Ketua Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Rencana Kerja serta Pendapatan. Dan selama menjabat menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak jelas pertanggung jawabannya dibidang keuangan dan pengelolaan aset-aset Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun serta adanya pajak yang belum dibayar hal itu sesuai Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat 2 huruf f UU No. 25 Tahun 1992 dan tidak melaksanakan Pasal 31 ayat 1, ayat 2 huruf c, Pasal 31, Pasal 35 UU No. 25 Tahun 1992;
- 3 Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Magetan tanggal 10 Pebruari 2011 Penggugat tidak hadir karena ada kegiatan yang lainnya, sehingga jawaban dari PAIMIN/Tergugat dikirimkan kepada Penggugat oleh Pengadilan Negeri Magetan melalui Pengadilan Negeri Kota Madiun. Dan pada tanggal 16 Pebruari 2010 Penggugat menerima risalah panggilan sidang di Pengadilan Negeri Magetan serta jawaban dari PAIMIN/Tergugat;
- 4 Bahwa pada waktu Penggugat membaca jawaban dari PAIMIN/Tergugat tanggal 16 Pebruari 2011, salah satu jawabannya menyebutkan bahwa PRIMKOPPOLWIL Madiun sudah bubar secara resmi dan tertulis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun Nomor : SK/1181/PBH/XVI.32/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan sebagai akibat dari proses pembubaran dan terbitnya SK pembubaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut maka Penggugat dan anggota Koperasi Primkoppolwil Madiun yang lainnya selaku pemilik Koperasi sekaligus pengguna jasa Koperasi mengalami kerugian materiil yaitu uang Koperasi sebanyak Rp 480.493.201,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Rupiah), barang-barang serta aset-aset yang lainnya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa mengikuti Rapat anggota, tidak bisa mengemukakan pendapat, tidak mendapatkan keterangan, tidak bisa mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) pada awal tahun disetiap tahunnya serta tidak bisa meminjam uang maupun barang-barang dari Koperasi Primkoppolwil Madiun, sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b, c, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) huruf a, c, d, e, f, Pasal 21 huruf a, Pasal 22, Pasal 27 UU No. 25 Tahun 1992;

5 Bahwa keputusan tersebut dan dapat dilihat dalam jawaban perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2010/PN.Mgt, yang berarti keputusan tersebut bersifat konkrit.

Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum pada badan hukum perdata yaitu Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun dan seseorang yaitu Penggugat dan anggota koperasi lainnya selaku pemilik Koperasi sekaligus pengguna jasa Koperasi karena tidak dapat mendapatkan manfaat dari Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun yang dibubarkan yang berarti keputusan tersebut bersifat individual.

Serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun Nomor : SK/1181/PBH/XVI.32/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi yang lainnya, yaitu Pemerintah Kota Madiun, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Jatim maupun Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berarti keputusan tersebut bersifat final, hal itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN;

6 Bahwa karena objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 29 Desember 2010 dan diketahui oleh Penggugat tanggal 16 Pebruari 2011 maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sejak di ketahuinya, hal itu sudah memenuhi Pasal 55 UU PTUN;

7 Bahwa karena proses, prosedur pembubaran Koperasi Primkoppolwil Madiun dan terbitnya Surat Keputusan Nomor : SK/1181/PBH/XVI.32/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, serta kewenangan yang menandatangani Surat Keputusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tanggal 20 April 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Republik Indonesia No. 269/M/IX/1994 tanggal 9 September 1994 perihal Petunjuk pelaksanaan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, yang berarti SK tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengurus Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun tidak pernah memberikan undangan kepada anggota selaku pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi untuk melaksanakan rapat anggota dengan acara pembubaran Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun yang berarti **bertentangan** dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1), Pasal 21 huruf a, Pasal 23 huruf b, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No. 25 Tahun 1992;
2. Pengurus Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun tidak melaksanakan rapat anggota untuk pembubaran koperasi tetapi yang dilaksanakan adalah rapat anggota dalam rangka menjual aset-aset koperasi dan membagi sisa dana koperasi yang masih ada, yang berarti hal tersebut **tidak sesuai** dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1), Pasal 21 huruf a, Pasal 23 huruf b, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No. 25 Tahun 1992 serta Surat Edaran (SE) Menkop dan PPK No. 269/M/IX/1994 pada VI huruf a. Serta hasil keputusan rapat tidak diberitahukan kepada semua kreditor dan pemerintah hal itu **tidak sesuai** dengan Pasal 49 UU No. 25 Tahun 1992;
3. Polwil Madiun bubar berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Likuidasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Kota besar (Polwiltabes) jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), karena KEP Kapolri tersebut hanya tentang Pembubaran Polwil dan tidak membubarkan Koperasi, yang berarti Koperasi bukan menjadi urusan organisasi Polri dan Koperasi Primkoppolwil Madiun **tetap ada** sesuai Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/448/IV/2005, tanggal 12 April 2005 pada,
BBB TTK SATU TTK “VALIDASI ORGANISASI POLRI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM KEP KAPOLRI NO. POL. : KEP/53/X/2002 DAN KEP/54/X/2002 TGL. 17 OKT 2002 TDK LAGI MENCANTUMKAN ORGANISASI KOPERASI KEPOLISIAN SBG BADAN EKSTRA STRUKTURAL POLRI KMA NAMUN DEMIKIAN KEBERADAAN PERKOPERASIAN SANGAT DIPERLUKAN KMA OLEH KARENA ITU PERKOPERASIAN DILINGK POLRI AKAN TERUS DIBERDAYAKAN DALAM RANGKA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI TTK”.;



BBB TTK TIGA TTK “BENTUK BADAN-BADAN PERKOPERASIAN SPT INKOPPOL KMA PUSKOPPOL KMA PRIMKOPPOL TETAP ADA DAN HRS TETAP BERJALAN BAHKAN HRS DIBERDAYAKAN DAN DITINGKATKAN KMA SEDANGKAN TERKAIT DGN STRUKTUR KEPENGURUSAN YG BARU AGR DISESUIKAN DGN AD/ART SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU TTK” ;

BBB TTK TUJUH TTK BB TTK ”UTK SEMENTARA WAKTU MASIH DAPAT MENGGUNAKAN NAMA KMA TEMPAT/KEDUDUKAN SEBAGAIMANA SAAT INI DAN SGR MENYUSUN AD/ART YANG BARU OLEH KEPENGURUSAN YG ADA SKRG TTK” ;

- 4 Mendekati Polwil Madiun bubar tanggal 1 Juli 2010, yang memimpin rapat koperasi Primkoppolwil Madiun bukan pengurus Koperasi tetapi pejabat struktural Polwil Madiun hal itu bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 30 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c UU No. 25 Tahun 1992, serta Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Likuidasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Kota besar (Polwiltabes) jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). yang tidak memberikan kewenangan kepada pejabat struktural untuk mengatur tentang Koperasi karena Koperasi diatur oleh UU atau peraturan yang berkaitan dengan Koperasi karena Koperasi berada di luar struktur organisasi Polri sesuai Surat Telegram Kapolri No.Pol. : ST/448/IV/2005, tanggal 12 April 2005 pada,

BBB TTK DUA TTK “DARI VALIDASI SBGM DISEBUTKAN MERUBAH BADANS PERKOPERASIAN DI LINGKUNGAN POLRI MENJADI BERSIFAT MANDIRI TDK LAGI BERSTATUS SBG BADAN ORGANISASI EKSTRA STRUKTURAL KMA DENGAN DEMIKIAN DINAS TDK LAGI MENGATUR STATUS DAN KEDUDUKAN SERTA MANAJEMEN PERKOPERASIAN TSB SEHINGGA ADA BEBERAPA HAL YG PERLU DICERMATI TTK DUA”.

BBB TTK TUJUH TTK AA TTK “KASAT ORGANISASI STATUSNYA ADALAH SEBAGAI ANGGOTA DAN TDK LAGI MENJADI DEWAN PENASEHAT/PEMBINA KR BK KARENA JABATAN STRUKTURALNYA KR TTP NAMUN SCR PRIBADI TETAP MEMILIKI TANGGUNG JAWAB MORAL UTK IKUT SERTA MEMAJUKAN KOPERASI DI LINGKUNGANNYA TTK”.



BBB TTK DUA TTK CC TTK “JABATAN DLM KEPENGURUSAN KOPERASI BERSIFAT SUKARELA BERDASARKAN HASIL RAPAT ANGGOTA DAN TDK TERKAIT DGN JABATAN STRUKTURAL DLM OTK POLRI TTK”.

Apabila pejabat struktural Polwil Madiun memimpin rapat Koperasi maka hal itu bertentangan dengan TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, lebih khusus :

Pasal 4 ayat (1) “Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.”

Pasal 4 ayat (2) “Peraturan atau keputusan MA, BPK, Menteri, BI, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.”

- 5 Setiap rapat yang dibahas hanya pembubaran Polwil Madiun, penjualan aset dan pembagian sisa-sisa dana kekayaan Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun, tidak membahas tentang pembubaran Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun, tidak membentuk tim penyelesaian dan memberi kuasa kepada beberapa anggota dan pengurus untuk penyelesain pembubaran koperasi, yang berarti bertentangan dengan Pasal 51 - Pasal 54 UU No. 25 Tahun 1992 serta (SE) Menkop dan PPK No. 269/M/IX/1994 pada VI huruf a.;
- 6 Apabila tim penyelesaian telah dibentuk siapa saja anggotanya tidak jelas, karena hal itu tidak pernah disampaikan kepada anggota sebagai pemilik koperasi, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) huruf f, Pasal 51-Pasal 53 UU No. 25 Tahun 1992 serta (SE) Menkop dan PPK No. 269/M/IX/1994 pada VI huruf a;
- 7 Apabila tim penyelesaian telah terbentuk dan yang tanda tangan pada surat keputusan tim penyelesaian adalah pejabat struktural Polwil Madiun, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) huruf c, Pasal 31 UU No. 25 Tahun 1992, Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/448/IV/2005, tanggal 12 April 2005 pada,

BBB TTK DUA TTK “DARI VALIDASI SBGM DISEBUTKAN MERUBAH BADANS PERKOPERASIAN DI LINGKUNGAN POLRI MENJADI BERSIFAT MANDIRI TDK LAGI BERSTATUS SBG BADAN ORGANISASI EKSTRA STRUKTURAL KMA DENGAN DEMIKIAN



DINAS TDK LAGI MENGATUR STATUS DAN KEDUDUKAN SERTA MANAJEMEN PERKOPERASIAN TSB SEHINGGA ADA BEBERAPA HAL YG PERLU DICERMATI TTK DUA”.

BBB TTK TUJUH TTK AA TTK “KASAT ORGANISASI STATUSNYA ADALAH SEBAGAI ANGGOTA DAN TDK LAGI MENJADI DEWAN PENASEHAT/PEMBINA KR BK KARENA JABATAN STRUKTURALNYA KR TTP NAMUN SCR PRIBADI TETAP MEMILIKI TANGGUNG JAWAB MORAL UTK IKUT SERTA MEMAJUKAN KOPERASI DI LINGKUNGANNYA TTK”.

BBB TTK DUA TTK CC TTK “JABATAN DLM KEPENGURUSAN KOPERASI BERSIFAT SUKARELA BERDASARKAN HASIL RAPAT ANGGOTA DAN TDK TERKAIT DGN JABATAN STRUKTURAL DLM OTK POLRI TTK”.

Serta Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Likuidasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Kota besar (Polwiltabes) jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). yang tidak memberikan kewenangan kepada pejabat struktural untuk mengatur tentang Koperasi. Juga bertentangan dengan TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Pasal 2 dan Pasal 4;

- 8 Apabila tim penyelesai sudah ada tetapi tidak pernah melaporkan hasilnya kepada anggota selaku pemilik Koperasi dan pemberi kuasa, hal itu tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) huruf f, Pasal 53 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992;
- 9 Pengurus Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun tidak pernah menyampaikan kepada anggota selaku pemilik tentang surat pemberitahuan pembubaran Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun kepada kepala Kanwil Depkop dan PPK Prop/DI atau Menkop dan PPK, hal itu tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) huruf f, UU No. 25 Tahun 1992;
- 10 Pengawas Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun tidak melaksanakan pengawasan dengan benar dan tidak membuat laporan tertulis kepada anggota selaku pemilik terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi,



hal itu tidak sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) huruf f, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992;

11 Yang berwenang menandatangani SK pembubaran Koperasi adalah Kepala Kanwil Depkop dan PPK Prop/DI atau Menkop dan PPK, tetapi yang menandatangani adalah Kepala DISPERINDAGKOPPAR Kota Madiun, hal itu tidak sesuai dengan pada VI huruf b (SE) Menkop dan PPK No. 269/M/IX/1994, juga bertentangan dengan TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Pasal 2 dan Pasal 4 serta Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN;

12 Kakanwil Depkop dan PPK Prop/DI atau Menkop dan PPK belum pernah mengumumkan pembubaran Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun dalam berita negara RI dan memberitahukan kepada anggota Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun selaku pemilik serta mengenai perkembangan Koperasi, hal itu tidak sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) huruf f, Pasal 56 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992, pada VI huruf d (SE) Menkop dan PPK No. 269/M/IX/1994 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (keterbukaan) sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN;

13 Saat ini Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun ditagih oleh kantor pelayanan pajak Pratama Madiun karena membayar pajaknya masih kurang, yang berarti tim penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 - Pasal 53 UU No. 25 tahun 1992 dan angka romawi 6 huruf a belum ada karena tidak menetapkan dan melaksanakan segala pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya, serta menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi, yang berarti bertentangan dengan Pasal 54 huruf e dan f UU No. 25 Tahun 1992;

8 Bahwa juga masih ada uang yang masih di bawa anggota Koperasi Primkoppolwil Madiun yang belum di tagih, juga ditagih kantor pelayanan pajak Pratama Madiun karena kekurangan dalam membayar pajak dari SHU, banyak aset-aset yang di jual murah di bawah harga pasar, sehingga kekayaan Koperasi Primkoppolwil Madiun menjadi kecil, Penggugat dan anggota yang lainnya selaku pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi tidak bisa mendapatkan pinjaman barang dan uang dengan proses yang sangat tepat, bunganya kecil serta angsuran yang sangat ringan. Karena hal itu sangat membantu meringankan beban hidup Penggugat dan anggota yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, hal itu tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) huruf e, Pasal 54 huruf e dan f UU No. 25 Tahun 1992;

9 Bahwa apabila Tergugat lalai mentaati putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menetapkan membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000, - (Satu Juta Rupiah) setiap hari sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

10 Bahwa sebagai konsekwensi logis akibat dari proses pembubaran dan terbitnya SK pembubaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan perincian :

- 1 Biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Magetan sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 Biaya pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Magetan sebesar Rp. 600.000- (Enam ratus ribu rupiah);
- 3 Biaya sita jaminan di Pengadilan Negeri Magetan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Biaya mendaftarkan di PTUN Surabaya sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 Biaya lainnya melakukan pengurusan surat-surat dan transportasi sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

11. Bahwa dengan demikian nampak Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas telah bersalah dalam perkara ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menetapkan sebagai hukum, agar Tergugat membayar biaya sengketa ini sesuai Pasal 110 UU PTUN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat yang diterbitkan oleh Tergugat / Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun Surat Keputusan Nomor: SK/1181/PBH/XVI.32/XII/2010; Tentang pembubaran PRIMKOPPOLWIL Madiun tanggal 29 Desember 2010;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat / Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Surat Keputusan Nomor : SK/1181/PBH/XVI.32/XII/2010; Tentang pembubaran PRIMKOPPOLWIL Madiun tanggal 29 Desember 2010;

4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari;

5 Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap menurut Hukum Administrasi Negara, seharusnya gugatan ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Cq Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) Kota Madiun, karena kewenangan Pembubaran Koperasi ada pada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I yang memberi mandat (artinya organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya) kepada Kepala DISPERINDAGKOPPAR Kota Madiun (periksa Surat Keputusan DISPERINDAGKOPPAR Kota Madiun No : 1181/PBH/XVI.32/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010), hal ini sesuai dengan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 jo. Peraturan Walikota Madiun No. 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi DISPERINDAGKOPPAR jo. AD-ART PRIMKOPPOLWIL No: BH.41A/BH/II/XII-2/69. Oleh karena itu kewenangannya hanya sebagai Pejabat Pemerintah yang berwenang mengesahkan saja tentang pembubaran Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun, berdasarkan Rapat Anggota ;

Dan disamping itu Tim Penyelesai Pembubaran yang bertanggung jawab atas penyelesaian pembubaran koperasi harus dilibatkan, hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD - ART) PRIMKOPPOLWIL Madiun, No : BH . 41 A / BH / II / XII – 2 / 69, tanggal 30 Oktober 1985, Pasal 37 yang menyatakan : Pejabat bersama Pimpinan POLRI berhak mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesai, hak, wewenang dan tugas kewajiban penyelesai adalah sebagai berikut : a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama PRIMKOPPOLWIL Madiun serta mewakilinya di depan dan diluar Pengadilan ;

2 Bahwa kedudukan Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik Koperasi adalah tidak benar, karena kalau mencermati gugatannya, Penggugat hanya



bersifat pribadi, bukan sebagai Anggota Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun yang bersifat kolektif, hal ini terbukti hanya Penggugat sajarah yang mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, untuk meminta pembatalan dan menuntut pencabutan Keputusan Kepala DISPERINDAGKOPPAR Kota Madiun atas nama MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I , tanggal 29 Desember 2010, No : SK / 1181/PBH/XVI.32/XII/2010, tentang Pembubaran PRIMKOPPOLWIL Madiun, tidak diikuti oleh Anggota Koperasi lainnya. Dengan demikian Penggugat bertindak atas nama pribadi dan tidak bertindak atau tidak mewakili kepentingan Anggota Koperasi lainnya ;

3 Bahwa seharusnya Penggugat taat dan patuh pada hasil Rapat Anggota PRIMKOPPOLWIL Madiun, yang telah menyetujui secara Aklamasi Pembubaran Koperasi PRIMKOPPOLWIL Madiun, karena alasan adanya likwidasi POLWIL Madiun, sehingga tidak mungkin Anggota Koperasinya dapat menjalankan kegiatannya (Periksa Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan “ Setiap Anggota mempunyai kewajiban : mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota “) jo Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PRIMKOPPOLWIL Madiun, pada Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Anggota, Pasal 7 ayat (2) huruf c menyatakan : “ Kewajiban setiap Anggota wajib : tunduk kepada ketentuan - ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan, Peraturan Khusus, Keputusan – keputusan Rapat Anggota yang sah dan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “. Maka setiap Anggota wajib taat dan patuh pada hasil Rapat Anggota Primkoppolwil Madiun;

4 Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena antara uraian dalam Posita (dalil-dalil gugatan) tidak sinkron dengan Petitum (tuntutannya). Dalam Posita tidak diuraikan mengenai pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan DISPERINDAG KOPPAR Kota Madiun, No : SK/1181/PBH/ XVI.32/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010, tentang Pembubaran PRIMKOPPOLWIL Madiun, tetapi dalam Petitumnya dimintakan pembatalan dan pencabutannya terhadap Surat Keputusan tersebut. Sehingga gugatan Penggugat yang demikian tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 17/G/2011/PTU.SBY tanggal 11 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 107/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 19 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat pada tanggal 18 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/ Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/G/2011/PTUN.SBY. Jo. No. 107/B/2011/ PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Desember 2011 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi No. 3 dan 4 belum mempunyai ijin dan belum bersumpah di sidang terbuka pada Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 UU No.18 Tahun 2003 dan SEMA RI No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.

Juga sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kab. Madiun No. 13/PEN.PDT.G/2009/PN.Kb.Mn tanggal 14 Desember 2009, dimana kuasa Hukum dari Penggugat (Eddy Obaja, SH dan Nurhadi, SH dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Eddy Obaja dan rekan alamat Ruko Stadion Blok F 4 Jl. Parikesit Kota Madiun, tidak dapat / tidak dibenarkan untuk beracara mewakili Penggugat karena tidak dapat menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan Tinggi") (sesuai P1);

Dengan demikian, mohon dianggap Termohon Kasasi tidak pernah hadir di persidangan atau tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah menurut Hukum dan juga mohon dianggap Termohon Kasasi tidak pernah menjawab di persidangan;

2. Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim mengambil referensi buku karangan dari Hanif Nur Kholis yang berjudul "Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah". Tetapi tidak disebutkan dasar hukumnya, mengapa tidak mengambil referensi dari suatu peraturan yang sudah baku dan ada dasar hukumnya. Ada apa dalam hal ini?;

3. Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim tidak menggunakan dasar hukum SEMenkop dan PPK RI Nomor 269/M/IX/1994, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh pemerintah khususnya pada VI, LAIN-LAIN.

Pelaksanaan pembubaran koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota harus dituangkan dalam anggaran dasar masing-masing koperasi.

Proses dan prosedur pembubaran tersebut dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a.....dst)

dan kewenangan yang menandatangani SK Pembubaran koperasi tidak menggunakan dasar hukum sesuai Kep Menkop dan UKM RI No. 123 / Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi Dan Kabupaten/Kota (seperti dalam surat dari Diskop UMK dan M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop Jatim dengan surat nomor: 518/3113/103.2/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 perihal Penjelasan Pembubaran Koperasi pada huruf a, b, d, e (bukti P5);

- 4 Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang prosedur untuk menerbitkan surat keputusan, telah keliru menggunakan dasar hukumnya karena tidak menggunakan dasar hukum SE Menkop dan PPK RI Nomor 269/M/IX/1994 pada VI (seperti dalam surat dari Diskop UMK dan M Prop Jatim dengan surat nomor: 518/3113/103.2/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 perihal Penjelasan Pembubaran Koperasi pada huruf d "terkait dengan prosedur atau tahapan pembubaran koperasi baik oleh pemerintah maupun pembubaran atas kemauan anggota, secara teknis diatur dalam surat edaran SE Menkop dan PPK RI Nomor 269/M/IX/1994 tanggal 9 September 1994" (bukti P5) khususnya pada VI dari SE tersebut;

Ditambah lagi dengan tidak didukung oleh bukti-bukti formil yang tidak asli/rekayasa dan dibuat oleh yang tidak berwenang yaitu:

- a Semua kegiatan tidak didukung dengan adanya bukti-bukti yang berupa:
- 1 Tidak ada Undangan rapat kepada anggota koperasi.
 - 2 Tidak ada Buku ekspedisi untuk menyerahkan undangan rapat kepada anggota koperasi.
 - 3 Tidak ada Buku register dari nomor pada undangan rapat.
 - 4 Tidak ada surat kuasa dari anggota yang tidak ikut rapat.
 - 5 Tidak ada Buku daftar hadir anggota.
 - 6 Tidak ada Buku yang berisi tanda tangan anggota yang setuju dan tidak setuju dengan hasil rapat.
 - 7 Tidak ada Dokumentasi pelaksanaan rapat.
 - 8 Tidak ada Pemberian hasil rapat kepada anggota
 - 9 Tidak ada Buku ekspedisi penyerahan hasil rapat kepada anggota.
 - 10 Pemberian nomor pada berita acara tidak ada dasar hukumnya .
 - 11 Tidak ada Buku register dari nomor pada berita acara baik yang diterbitkan oleh Pengurus Koperasi maupun oleh tim penyelesaian.
 - 12 Tidak ada Buku register dari nomor surat (Nomor: B/09 XII/2010) yang diterbitkan oleh tim penyelesaian.
 - 13 Tidak ada Buku register dari nomor surat keputusan (Nomor: 1181/PBH/XVI.32/XII/2010) yang diterbitkan oleh Disperidagkoppar Kota Madiun.
- b Surat-surat yang diterbitkan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang tidak berwenang yang berupa:



- 1 Surat-surat yang diterbitkan oleh tim penyelesai tidak ada stempelnya dan tidak ada aslinya (T14, T16, T17 dan T18). Sebagai bahan perbandingan Panitia Zakat Fitrah dan Panitia Pembagian Daging Hewan Qurban saja, dalam menerbitkan surat dan menerbitkan nomor antrian untuk pengambilan beras atau daging menggunakan stempel sebagai keabsahan dari suatu surat, tetapi dalam surat ini tidak ada buku register nomor dari surat tersebut dan tidak ada stempelnya.
- 2 Rapat dipimpin oleh pejabat struktural yaitu Wakapolwil Madiun bukan pengurus koperasi/lihat berita acara rapat (tidak sesuai bukti P5 dan dilarang oleh bukti P3).
- 3 Nomor surat tim penyelesai, nomor: B/09 XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 (T18) nomor tersebut juga digunakan untuk dasar hukum berkirim surat kepada KPP Pratama Madiun (ada dalam P12).
- 4 Yang menerbitkan dan yang berkirim surat permohonan penerbitan SK pembubaran Primkoppelwil Madiun dengan surat nomor: B/09 XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 (T18) bukan pengurus koperasi tetapi tim penyelesai (tidak sesuai dengan SE Menkop dan PPK RI Nomor 269/M/IX/1994 pada VI b dan c / bukti P5)
- 5 Surat permohonan penerbitan SK pembubaran Primkoppelwil Madiun dengan surat nomor: B/09 XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 (T18) dibuat lebih dari 14 hari sejak rapat koperasi paling terakhir sekalipun (tidak sesuai dengan SE Menkop dan PPK RI Nomor 269/M/IX/1994 pada VI b / bukti P5)
- 6 Keputusan Nomor: 1181/PBH/XVI.32/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 (T6) dibuat dan ditandatangani oleh mereka yang tidak berwenang sesuai (tidak sesuai Kep Menkop dan UKM RI No. 123 / Kep/M.KUKM/X/2004 DIKTUM KE DUA DAN KELIMA). (Bukti P16)

Begitu juga dengan SK Keputusan Nomor: 1181/PBH/XVI.32/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 (T6) yang di terbitkan oleh Termohon Kasasi dan Pengumuman pembubaran koperasi Primkoppelwil Madiun (dalam T19 dan 20) tidak sesuai dengan SE Menkop dan PPK RI Nomor 269/M/IX/1994 pada VI d / bukti P5) dan Kep Menkop dan UKM RI No. 123 / Kep/M.KUKM/X/2004 DIKTUM KE DELAPAN.

Yang berarti surat permohonan penerbitan SK pembubaran Primkoppelwil Madiun dengan surat nomor: B/09 XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 (T18) menjadi surat yang tidak sah menurut hukum, cacat hukum, batal demi hukum, tidak mengikat



secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena menjadi surat palsu, juga Keputusan Nomor: 1181/PBH/XVI.32/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 (T6) yang di terbitkan oleh Termohon Kasasi, karena mendasari surat nomor: B/09 XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 (T18);

- 5 Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangannya tentang kewenangan yang menerbitkan dan menandatangani surat keputusan telah keliru dalam menggunakan dasar hukumnya, karena tidak menggunakan dasar hukum Kep Menkop dan UKM RI No. 123 / Kep/M.KUKM/X/2004 khususnya pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KELIMA serta tidak menyebutkan DIKTUMNYA. Sebab yang berwenang menerbitkan SK pembubaran koperasi adalah walikota sesuai DIKTUM KEDUA dari Kep tersebut

“Menunjuk Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan “

Dan DIKTUM KELIMA “Penandatanganan surat keputusan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, DIKTUM KEDUA, dan DIKTUM KETIGA surat keputusan ini, untuk dan atas nama menteri Negara koperasi dan usaha kecil menengah dengan dibubuhi stempel pejabat yang menandatangani surat keputusan yang bersangkutan”

Serta dalam Kep tersebut Menkop tidak memberikan kewenangan kepada walikota untuk menunjuk pejabat lain yang ada di bawahnya guna menerbitkan SK pembubaran koperasi.

Sedang tugas Disperindagkoppar kota Madiun diatur dalam DIKTUM KETUJUH pada Kepmenkop tersebut “

Pembinaan lebih lanjut terhadap koperasi yang sudah di sahkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, DIKTUM KEDUA ,DAN DIKTUM KETIGA, dilaksanakan oleh Kepala Dinas / Kantor/Badan/Lembaga yang menangani urusan perkoperasian di daerah Propinsi/D.I dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan”.

Jadi, apabila walikota menugaskan kepada Disperindagkoppar kota Madiun untuk menerbitkan SK pembubaran koperasi primkappolwil Madiun yang berdasarkan PERDA atau PERWALI maka hal itu dilarang oleh TAP MPRRI NO.III/MPR/2000



tanggal 18 Agustus 2000 Pasal 4 ayat (1) “Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi”

Yang berarti Keputusan Disperindagkoppar kota Madiun Nomor: 1181/PBH/XVI.32/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 (T6) menjadi surat yang tidak sah menurut hukum, cacat hukum, batal demi hukum, tidak mengikat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena menjadi surat palsu karena dibuat oleh mereka yang tidak berwenang. Juga karena mendasari surat palsu (T18) dan dibuat oleh mereka yang tidak berwenang;

- 6 Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya dengan mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan para saksi sudah tepat untuk ditolak karena para saksi satu tim yaitu sebagai tim penyelesaian koperasi Primkoppolwil Madiun dan ada hubungan kerjasama dengan Disperindagkoppar kota Madiun (lihat bukti T 10 yang bernama Wiwik dari Kakankop Kota Madiun dengan nomor urut 2 sebagai wakil ketua tim), yang tentunya tidak mungkin akan adanya objektivitas dalam memberikan kesaksian karena adanya ikatan batin dan emosional sebagai suatu team work;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang hanya foto copy, hal itu dilarang oleh MA RI dalam putusan nomor: 701 K/Sip/1974 tanggal 1 – 4 – 1976 dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan bukti buku daftar anggota koperasi Primkoppolwil Madiun seperti yang ditentukan oleh UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 17 ayat (2) yang berarti apabila proses pembubaran koperasi Primkoppolwil Madiun benar telah dilaksanakan/tidak direkayasa maka buku tersebut sebagai bahan perbandingan untuk mengecek apakah yang hadir sesuai dengan buku daftar anggota tersebut, begitu juga dengan daftar anggota yang telah menerima uang pembagian sisa dana. Sedang untuk perbandingan tanda tangan anggota yang hadir dalam rapat maupun yang menerima uang;

Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti daftar nominatif gaji anggota dari Polwil Madiun yang sudah ada tanda tangan anggota .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan sebagai Pemilik Koperasi hanya bersifat pribadi, bukan sebagai anggota koperasi; terbukti hanya Penggugat saja yang mengajukan gugatan, tidak diikuti oleh anggota yang lain;
- Bahwa tanggal 22 Juni 2010 secara aklamasi seluruh anggota Primkoppolwil Madiun menyatakan dan menyetujui pembubaran Primkoppolwil Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ARIFIN PURWANTO, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARIFIN PURWANTO, S.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera-Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)